



SEJARAH PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DI KALIMANTAN BARAT (1999-2023)

Basuki Wibowo¹, Emusti Rivasintha², Yohana
Lanjani³

Email: basuki.khatulistiwa23@gmail.com,
emustirivasintha87@gmail.com, lanjani2002@gmail.com

Abstract

The General Election Supervisory Body was formed in 2017, but election supervision in West Kalimantan has been around since the Panwaslak was formed. Panwaslak is the Election Implementation Supervisory Committee which was formed in 1980 with the publication of Republic of Indonesia Government Regulation Number 41 of 1980 concerning the Implementation of the General Election Law. This need cannot be avoided because Bawaslu's authority and function in handling and resolving disputes is increasingly being strengthened, especially in dealing with administrative violations and resolving election disputes. The aim of this research is to find out how general election supervision was carried out from 1999-2023 in Kapuas Hulu Regency, West Kalimantan. This research method is a historical method that examines, explains and critically analyzes past facts using this historical method which includes 4 procedures, namely: Heuristics, Criticism, Interpretation, Historiography.

Keywords: Bawaslu, Pemilu

Abstrak

Badan Pengawas Pemilihan Umum di bentuk tahun 2017, namun pengawasan pemilu di kalimantan Barat sudah ada sejak di bentuk panwaslak. Panwaslak adalah Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu yang dibentuk tahun 1980 dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum. Kebutuhan ini tidak dapat dihindari karena kewenangan dan fungsi Bawaslu dalam menangani dan menyelesaikan sengketa semakin diperkuat, terutama dalam menangani pelanggaran administrasi dan penyelesaian sengketa Pemilu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan pemilihan umum dari tahun 1999-2023 di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Metode penelitian ini metode historis yang pengkajian, penjelasan dan menganalisis secara kritis terhadap fakta-fakta masa lampau dengan metode historis ini yang meliputi empat prosedur yaitu: Heuristik, Kritik, Interpretasi, Historiografi.

Kata kunci: Bawaslu, Pemilu

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan sistem demokrasi yang memiliki satu kekhasan yaitu adanya pemilihan umum, meskipun



pemilihan umum bukanlah satu-satunya aspek demokrasi. Masyarakat harus mendukung program pemerintah dengan cara, membentuk komunitas siaga bencana ataupun dengan memanfaatkan kearifan lokal yang mereka miliki (Wibowo & Dediansyah, 2020). Pemilu memegang peranan penting karena pemilu berperan sebagai mekanisme perubahan politik sesuai dengan pola dan kebijakan publik dan/atau pergerakan elit yang teratur (Surbakti & Fitrianto, 2015). Pemantauan pemilu merupakan tugas penting yang harus didukung oleh sistem pemantauan dan manajemen serta teknologi yang komprehensif, terstruktur, sistematis, dan terintegrasi. Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah NKRI. Bawaslu diatur dalam bab IV Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Lembaga yang secara khusus memantau pemilu pertama kali muncul di Indonesia dengan adanya pemilu tahun 1982 dan dikenal nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak pemilu).

Pada saat itu bawaslu masih dikenal sebagai Panwaslak, Panwaslak di Kabupaten Kapuas Hulu juga demikian, dengan dianggotakan oleh warga lokal dan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ikut serta dalam memerankan pengawasan di Kabupaten Kapuas Hulu. Pada saat pemilihan Panwaslak ini baru dibentuk kemudian setelah pemilihan kembali dibubarkan. Walaupun ditengah krisis ekonomi pemilu tahun 1999 dilaksanakan Pengawasan tetap dilakukan di Kabupaten Kapuas Hulu untuk memilih DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden. Serta masyarakat lokal sangat antusias dalam membantu pengawasan Pemilu saat itu. Antusias masyarakat Kapuas Hulu tentu



menjadi acuan dan alasan untuk membuat Bawaslu menjadi lembaga yang tetap seperti sekarang ini.

Tahun 2003 adalah titik terang dan masa-masa berkembangnya Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu, masa itu anggota-anggota panwaslu masih bercampur dari berbagai pihak kepolisian, kejaksaan, dan 3 orang dari masyarakat, sejak menjadi nama panwaslu kejaksaan tidak lagi terlibat dalam panwaslu hanya ada Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu). Sejak saat itu panwaslu di kabupaten Kapuas Hulu sudah mempunyai hak dan perlindungan hukum yang dimana dalam penindakannya sudah ada yang mengatur. Tahun 2015 panwaslu di Kabupaten Kapuas Hulu pertama kali dikembangkan oleh Kariyansyah, Sabani, dan Seno, hal tersebut dilatar belakangi oleh keinginan perkembangan Panwaslu Kabupaten Kapuas Hulu. Semakin berkembangnya Panwaslu di Kabupaten Kapuas Hulu sehingga membuat banyak masyarakat yang bergabung untuk menjadi bagian dari kepengawasan, sehingga tahun 2017 beberapa orang termasuk Musta'an, Kariyansyah, dan Arif menjadi pengurus Panwaslu pertama di Kabupaten Kapuas Hulu, meskipun pada saat itu panwaslu masih bersifat adhoc, sebelum menjadi permanen pada tahun 2018 serta yang melatar belakangi permanennya organisasi ini yaitu Undang-Undang 7 dan Undang-Undang 10 tahun 2017.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pada saat masih mejadi Panwaslak Pemilukada Tahun 2000 kepengawasan masih sangat lemah sehingga masyarakat menginginkan dan mengajukan untuk Panwas ditetapkan, demikian hal tersebut dikembangkan tahun 2003 dengan nama baru yaitu Panwaslu dengan keanggotaan yang masih bercampur masyarakat lokal. Setelah ditetapkan sebagai lembaga yang permanen Bawaslu memiliki peraturan dimana pergantian pemimpin dengan 1 periode yaitu 5 tahun. Perubahan mendasar terkait dengan



kelambagaan Pengawas pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Dinamika kelembagaan pengawas pemilihan umum masih berjalan seiring terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan prosedur ilmiah yang dilakukan dalam usaha menemukan jawaban terhadap setiap permasalahan penelitian (Dewi et al., 2024). Metode penelitian ini metode historis adalah suatu proses pengkajian, penjelasan dan menganalisis secara kritis terhadap fakta-fakta masa lampau Metode sejarah adalah metode yang mencoba mengangkat manusia dan peristiwa dari berbagai sudut pandang, layaknya seperti rekam jejak atau catatan (Padiatra, 2020). Penerapan metode historis ini menempuh beberapa prosedur seperti yang dikemukakan oleh Daliman (2012) dibagi menjadi empat prosedur yaitu: heuristik, kritik, interpretasi, historiografi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Umum adalah pasar politik yang menjadi wadah bagi individu atau masyarakat untuk melaksanakan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum dengan pemilih yaitu rakyat yang memiliki hak pilih. Pemilihan umum atau biasa dikenal dengan Pemilu adalah proses untuk memilih dan menentukan orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan, pemilu diadakan sebagai wujud negara yang menganut sistem demokrasi dan diterapkan nyata proses yang dilaksanakan dalam demokrasi itu sendiri (Anggara et al., 2019). Pemilu merupakan proses pengambilan kebijakan umum yang mempunyai arti penting, yaitu

proses terbaik dibanding, misalnya sistem karir atau pengangkatan untuk menentukan pimpinan politik, kemudian memungkinkan pergantian kekuasaan secara berkala dan membuka akses bagi calon-calon baru yang mulai memasuki dalam lingkup kekuasaan, sehingga memungkinkan partisipasi rakyat secara langsung untuk menentukan pemimpin sesuai dengan kehendak mereka.

Untuk memperkuat pengawasan, pada saat Bawaslu masih *adhoc* UU masih sangat lemah dan kinerja masih dibatasi UU, oleh karena itu pada tahun 2017 didesak oleh banyak tokoh masyarakat untuk membuat Bawaslu menjadi permanen dan di perkuat dengan UUD. Berdasarkan hal tersebut saat pergantian pimpinan dalam struktur organisasi, berganti pula kebijakan- kebijakan di setiap daerah sebagai penyesuaian kebutuhan daerah, jadi meskipun Bawaslu ada di setiap daerah sistem dan kinerjanya tentu berbeda-beda, tantangan di setiap daerah serta kebutuhan di setiap daerah berbeda, berdasarkan banyaknya SDM di setiap daerah. Banyak negara yang menjadikan pengawasan sebagai salah satu proses pemilu yang dapat dilakukan dengan baik, namun pengawasan tersebut tidak dilakukan oleh lembaga yang formal yang khusus. Adanya divisi pengawasan, pencegahan, SDMO, penanganan pelanggaran dan hukum sengketa. Hal tersebut membuat dampak yang sangat banyak bagi pengawasan di Kapuas Hulu, terutama dalam peningkatan pengawasan yang semakin ketat dan penindakan yang tepat. Terkhusus di Kabupaten Kapuas Hulu setelah berkembang dan menjadi permanen banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh Bawaslu dalam hal pencegahan pelanggaran politik, beberapa program-program yang mulai dikembangkan.

Antusias masyarakat Kapuas Hulu tentu menjadi acuan dan alasan untuk membuat Bawaslu menjadi lembaga yang tetap seperti



sekarang ini. Tahun 2000 pengawasan dilakukan dengan sangat ketat oleh Panwaslak karena pada saat itu pemilihan kepala daerah menuai protes dan kritikan dari berbagai pihak akibat perolehan suara yang sangat tipis sehingga menjadi pro dan kontra di tengah masyarakat. Pengawasan saat itu masih bersifat *ad hoc* tidak ada Undang-Undang yang sah menaungi kepengawasaan. Pembentukan Bawaslu pada hakikatnya tidak terlepas dari keinginan masyarakat yang menghendaki adanya lembaga formal yang mengawasi pemilu dengan baik tanpa kecurangan. Bawaslu terus bertransformasi dengan baik dari masa ke masa. Pemilu terus berkembang dengan dinamis mengikuti perkembangan teknis penyelenggaraan pemilu lebih kompleks dan semakin demokratis (Jukari, 2021).

Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu merupakan Bawaslu pertama di Indonesia yang melibatkan tokoh adat dalam pengawasan partisipatif karena terdapat 4 program dalam upaya-upaya pencegahannya yang pertama Randau ruai, yaitu program kegiatan partisipatif yang melibatkan seluruh jajaran Bawaslu mulai dari kabupaten hingga ke PPKD, hal ini dilakukan dengan berkunjung ke rumah-rumah, *day by day*, atau setiap hari. *Door to door* atau rumah-rumah untuk menyampaikan larangan-larangan dalam pemilu dan informasi terkait pemilu. Kemudian ada program tokoh adat mitra bawaslu adalah kegiatan yang melibatkan seluruh tokoh adat para temenggung, patih, kadat, dan lainnya untuk bersama bawaslu mengawasi pemilu dalam pencegahan politik uang, pelibatan ASN, mencegah isu sara, mencegah pemilu diwakilkan. Selain itu ada program desa pengawal demokrasi yaitu ini program yang melibatkan kepala desa dan perangkat desa untuk bersama-sama mencegah pelanggaran pemilu didesanya kemudian menjaga keamanan ketertiban pemilu didesanya, kemudian



ada milenial peduli pemilu ini adalah kumpulan mahasiswa yang di gandeng dan dilibatkan untuk menciptakan pemilu yang berkualitas. Program-program ini lah yang walaupun tidak signifikan membuahkan hasil tapi pasti ada dampaknya. Bawaslu di Kabupaten Kapuas Hulu terus berinovasi dalam berkembangnya lembaga, dengan dibantu oleh staf-staf serta panwascam, berbagai program masih terus dikembangkan dan rutin dijalankan untuk mencegah berbagai macam pelanggaran pemilu. Pencapaian besar bagi Bawaslu Kapuas Hulu jika menciptakan pemilu yang adil dan jujur.

Tujuan utama dari pengawasan khususnya pengawasan yang ada di Kapuas Hulu adalah bisa memastikan bahwa setiap tindakan dan kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan standar atau kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Meskipun lembaga pengawas pemilu belum mengalami banyak perubahan sebanding dengan lembaga penyelenggara pemilu, namun ada beberapa penyesuaian signifikan terkait dengan komposisi anggota Panitia Pengawas Pemilu di berbagai tingkatan . salah satu perubahan yang sangat menonjol adalah tidak hadirnya perwakilan partai politik dalam komite pengawas. Selain itu, terlihat adanya peningkatan keterwakilan serta unsur yang non pemerintah dalam panitia pengawasan.

Kepengawasan Bawaslu tidak terlepas dari keterlibatannya terhadap masyarakat. Pengaruh adanya Bawaslu di tengah masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu membuat masyarakat dapat merasakan dampaknya, terutama dalam hal pengawasan berpolitik. Masyarakat yang gemar sekali berpolitik memang perlu diawasi lebih ketat agar tidak menimbulkan isu sara dan politik uang, sehingga politik di Kapuas Hulu diharapkan bersih dari kecurangan-kecurangan dari berbagai pihak.



Pengaruh Bawaslu sebelum menjadi lembaga yang permanen memiliki banyak kesulitan yang terjadi, seperti sulitnya mengedukasi masyarakat, serta dalam penindakan sulit menindak lanjut jika terjadi pelanggaran akibat tidak adanya hukum yang menaungi dan memperkuat, kemudian pada tahun 2017-2018 setelah resmi menjadi lembaga negara yang dinaungi oleh pemerintah atas dasar Undang-Undang Dasar, Bawaslu Kapuas Hulu berani bergerak dan bertindak tegas dalam mengawasi, berlakunya UU No. 7 tahun 2017 membuat pengawasan politik pemilu semakin diperkuat, diperketat dan ditindak adil. Sehingga dalam masyarakat ketika lembaga menjadi permanen izin-izin himbauan dan edukasi-edukasi pada masyarakat lebih mudah dilakukan sehingga adanya masyarakat yang ikut serta berpartisipasi dalam pengawasan. Masyarakat yang merupakan sasaran utama demokrasi untuk menggunakan hak pilih, supaya hak-hak ini tidak dirampas oleh orang lain maka harus benar-benar dikawal oleh masyarakat, suara rakyat, suara Tuhan Rakyat mengawal suara nya sendiri sehingga terbentuklah program partisipatif yang melibatkan masyarakat. Meningkatkan keterlibatan masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam suatu daerah.

Keterlibatan masyarakat menjadi unsur dasar demokrasi. Pada pemilu tahun 2004 dalam pemilu legislatif di Kabupaten Kapuas Hulu tingkat partisipasi memilih sebesar 90,26%, sementara dalam Pilpres 2004 partisipasi memilih sebesar 84,89%. Terjadi penurunan dalam partisipasi memilih pada tahun 2005 dalam Pilkada Kapuas Hulu dengan indeks angka 85,03%, kemudian dalam Pilgub Kal-Bar Partisipasi memilih Kapuas Hulu tahun 2007 dengan angka 84,32%. Pada Pemilu legislatif tahun 2009 tingkat partisipasi politik memilih



semakin menurun, yaitu mencapai 82,71%. Kemudian pada Pilpres tingkat partisipasi masyarakat mencapai 82,93%. Dalam Pilkada Kabupaten Kapuas Hulu 2010 partisipasi masyarakat terhitung sebanyak 82,36%. Pada tahun 2014 Pemilu Legislatif angka partisipasi pemilih mencapai 85,15%, sementara pada Pilpres menurun drastis menyentuh angka 78,22%. Kemudian dalam Pilkada tahun 2015 terhitung sebanyak 79,21%. Pada tahun 2018 dalam Pilgub partisipasi masyarakat sebanyak 76,25%. Kemudian pada tahun 2019 dalam pemilu legislatif di Kabupaten Kapuas Hulu partisipasi masyarakat sebanyak 84,74% sementara dalam Pilpres sebanyak 85,29%. Masyarakat bersentuhan langsung dengan hal-hal seperti ini. Terutama karena pengawasan masih perlu orang untuk membantu dalam hal mengawasi, maka oleh karena itu perlu melibatkan masyarakat semua untuk sama-sama mengawasi. Pentingnya peran masyarakat dalam pemilu, masyarakat sebagai pemilih memiliki kekuatan untuk mengawasi dan menilai sendiri kinerja-kinerja yang dilakukan oleh kandidat/ paslon. Perubahan angka partisipasi pemilih dengan cenderung menurun atau tidak menetap setiap pemilunya juga diiring dengan penurunan angka partisipasi pemilih dalam melakukan pemantauan pemilu.

KESIMPULAN

Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Indonesia dibentuk sebagai hasil dari reformasi politik pasca-Orde Baru pada tahun 1999. Bawaslu didirikan berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemilu serta Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2000 tentang KPU dan Bawaslu. Peran utamanya adalah mengawasi penyelenggaraan pemilu agar berlangsung adil dan jujur, serta menjamin integritas dan



transparansi dalam proses demokrasi. Sejak berdirinya, Bawaslu telah mengalami perkembangan dalam hal mandat, kewenangan, dan struktur organisasi untuk memastikan peran pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

Anggara, D. I., Sulton, S., & Asmaroini, A. P. (2019). Analisis Strategi

Politik Calon Kepala Desa Incumbent Dalam Menghadapi

Pemilihan Kepala Desa Di Desa Balong Tahun 2019. *Edupeedia*,

3(2), 71–82.

Daliman, A. (2012). *Metode penelitian sejarah*. Penerbit Ombak.

Dewi, N. P. S., Hidayat, F., Doriza, S., Budi, Y., Santosa, P., Azzarah, M.

A., Suradi, A., Fadjarajani, S., Ariyani, R., & Krisdiyanto, K.

(2024). *Dasar metode penelitian*.

Jukari, A. (2021). *Perkembangan Sistem Pengawasan Pemilu Di*

Indonesia. JPW (Jurnal Politik Walisongo), 3 (1), 1–19.

Padiatra, A. M. (2020). *Ilmu sejarah: Metode dan praktik*. JSI Press.

Surbakti, R., & Fitrianto, H. (2015). *Transformasi Bawaslu dan*

Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu.

Wibowo, B., & Dediansyah, A. (2020). Sejarah Lingkungan sebagai

Pendidikan Pengurangan Resiko Bencana di Kabupaten Ketapang

Kalimantan Barat. *Khazanah Pendidikan*, 14(1).

